



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Memeriksa perkara pada tingkat banding dan telah memutus dengan Majelis Hakim, perkara kewarisan antara;

DEBBY KUSUMA WARDANI BINTI SYAFRI MARAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Guru, beralamat di Jalan Paus, Nomor 52, R006/RW007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukria Novela, S.H., M.H., dan kawan kawan, para Advokat pada *law Office* Sukria Novela S.H., M.H. & Associates, yang berkantor di Jalan Arifin Ahmad Nomor 58, Lt 2, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

M. SYAUKANI BIN MUCHTAR DATUK, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Dwi Utama Raya, Blok D4, RT001/RW011, Kelurahan Airdingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sekarang **Terbanding I**;

SYAMSIDAR BINTI MUCHTAR DATUK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Balam, Nomor 56, RT002/RW009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai

Hlm. 1 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat II Konvensi/Tergugat II Rekonvensi sekarang
Terbanding II;

ASMAHANI BINTI MUCHTAR DATUK, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam bertempat tinggal di Jalan Balam, Nomor 56, RT002/RW009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi sekarang **Terbanding III;**

AMMAR BIN MUCHTAR DATUK, pekerjaan wiraswasta, agama Islam bertempat tinggal di Jalan Balam, Nomor 56, RT002/RW009, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Penggugat IV Konvensi/Tergugat I Rekonvensi sekarang **Terbanding IV**, dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II, Pembanding III dan Pembanding IV memberikan kuasa kepada **Gusti Indra Bebasari, S.H.**, dan kawan, Advokat berkantor di Jalan Selais, Nomor 7, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 757/2023 tanggal 28 November 2023, selanjutnya disebut **Terbanding I, II, III dan IV;**

MARDHOHAYANA BINTI MUCHTAR DATUK, umur 57 tahun, Islam, pekerjaan Karyawan swasta, beralamat di Jalan Meranti, Gang Panduan, Nomor 07, RT004/RW004, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sekarang **Terbanding V;**

MOHD. ADHRY FIRDAUS BIN DT. ZULFIKAR, umur 38 tahun, Islam, pekerjaan karyawan BUMN, beralamat di Perum. Villa Kenali, Blok L.1, Nomor 12B, RT019, Kelurahan Mayang Mengurai, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat III Rekonvensi sekarang **Terbanding VI;**

Hlm. 2 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIKI RIZKI AMELIA BINTI DT. ZULFIKAR, umur 36 tahun, Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Senangin, Nomor 11, RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai Tergugat IV Konvensi/Penggugat IV Rekonvensi sekarang **Terbanding VII**;

MOHD YOGI YUSUF BIN DT. ZULFIKAR, umur 30 tahun, Islam, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jalan Pusuk, RT001/RW001, Kelurahan Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, dahulu sebagai Tergugat V Konvensi/Konvensi/Penggugat V Rekonvensi sekarang **Terbanding VIII**;

DIAN PERMATA FAWZIA BINTI DT. ZULFIKAR, umur 26 tahun, Islam, mahasiswa, beralamat di Jalan Senangin, Nomor 11, RT03/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dahulu sebagai Tergugat VI Konvensi/Penggugat VI Rekonvensi sekarang **Pembanding IX**, dalam hal ini Pembanding IV, V, VI, VII dan VIII memberikan kuasa kepada Jaharzen, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum "Jaharzen, S.H., M.H., & Rekan", berkantor di Jalan Karya Indah Komp Pranata Residence, Blok D Nomor 8 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 792/2023 tanggal 8 Desember 2023, selanjutnya disebut **Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024

Hlm. 3 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 *Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan al-marhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2022 karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan al-marhum Zulfikar Bin Muchtar Datuk telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018 karena sakit;
4. Menetapkan Debby Kusuma Wardani sebagai anak angkat Pewaris (al-marhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk);
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari al-marhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk sebagai berikut:
 - 5.1. M. Syaukani Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung);
 - 5.2. Syamsidar Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung);
 - 5.3. Asmahani Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung);
 - 5.4. Ammar Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung);
 - 5.5. Mardhohayana Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung);
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari al-marhum Zulfikar Bin Mukhtar Datuk sebagai berikut:
 - 6.1. Mohd. Adhry Firdaus Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki);
 - 6.2. Kiki Rizki Amelia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki);
 - 6.3. Mohd Yogi Yusuf Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki);
 - 6.4. Dian Permata Fawzia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki);
7. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:

Hlm. 4 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.1. Sebidang tanah, terletak di jalan Paus Nomor. 52 RT.00/RW.007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan toko Accesoris FM 2000 31.40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Paus 14,30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ruko 31,40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sekolah MTs Muhammadiyah 14,30 M;

7.2. Sebidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) unit di atasnya, terletak di jalan Paus Nomor 52 RT.006,RW.007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhumah Hj. Mulyani 31,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Paus 17 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Lumba-lumba 31,40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sekolah MTs Muhammadiyah 17 M;

7.3. Sebidang tanah luas 520 M2 bangunan rumah permanen tempat tinggal di atasnya terletak di jalan Piah RT.011, /RW.004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Piah 20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali 26 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainal Abidin 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Latifah Anum/H.Anas Ma'mun 26 M;

7.4. Sebidang tanah kosong dengan ukuran 3.876 M², terletak di RT.005, RW.005, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan 108 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saimun 37 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perum Bakti Residence 100 M;

Hlm. 5 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



- Sebelah Barat berbatas dengan jalan 37 M;

7.5. Sebidang tanah dengan luas 600 M², dan bangunan rumah permanen petak/kopel 2 pintu, terletak di jalan Belido RT.003, RW.006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mulyadi 30 M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bachtiar Gani 20 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Ragi 31 M;

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Belido 20 M;

7.6. Sebidang tanah kosong dengan luas 532 M², terletak di jalan Ragi, RT.003, RW.006, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Ragi 18,70 M;

- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alex 26,50 M;

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong 18,70 M;

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong 26,50 M;

Adalah harta warisan dari al-marhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk;

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari al-marhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk sebagai berikut:

8.1. Deby Kusumawardani anak angkat Pewaris memperoleh 1/3 (sepertiga) sebagai wasiat wajibah 9/27 bagian;

8.2. M. Syaukani Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung) memperoleh 4/27 (empat per dua puluh tujuh) bagian;

8.3. Ammar Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung) memperoleh 4/27 (empat per dua puluh tujuh) bagian;

8.4. Syamsidar Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh 2/27 (dua per dua puluh tujuh) bagian;

8.5. Asmahani Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh 2/27 (dua per dua puluh tujuh) bagian;

8.6. Mardhohayana Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh 2/27 (dua per dua puluh tujuh) bagian;

Hlm. 6 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



8.7. Mohd. Adhry Firdaus Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki), Kiki Rizki Amelia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki), Mohd Yogi Yusuf Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki), Dian Permata Fawzia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki) Zulfikar Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung Pewaris).meninggal pada tanggal 28 Agustus 2018 memperoleh 4/27 (empat per dua puluh tujuh) bagian, dengan ketentuan bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan;

9. Menghukum para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, III, IV, V, VI, untuk melaksanakan pembagian pada point 8.1. sampai dengan point 8.9 di atas, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan di atas, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada ahli waris sebagaimana pada point 8.1. sampai dengan point 8.8 di atas sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris;

10. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut, untuk mengosongkan objek perkara;

11. Menolak dan menyatakan tidak diterima gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I seluruhnya;
2. Menolak gugatan Tergugat II, III, IV V, VI Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, III, IV V, VI seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat II, III, IV, V, VI Konvensi/Penggugat II, III, IV, V, VI Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini dihitung sejumlah Rp7.939.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 29 Juli
Hlm. 7 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 *Hijriah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III dan IV pada tanggal 30 Juli 2024, dan Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX pada tanggal 31 Juli 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 11 Agustus 2024, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2024, yang pada pokoknya memohon agar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Pembanding/Tergugat I secara keseluruhan;
2. Menyatakan gugatan para Terbanding/para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat I.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, pada tanggal 15 Juli 2024 dengan mengadili sendiri:
 - Menolak gugatan para Terbanding/para Penggugat untuk seluruhnya; jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa setelah membaca memori banding Pembanding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya diberitahukan/diserahkan memori banding tersebut kepada Terbanding I, II, III dan IV tanggal 19 Agustus 2024, dan atas memori banding tersebut, Terbanding I, II, III dan IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX juga telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut kepada Pembanding tanggal 27 Agustus 2024,

Hlm. 8 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terbanding V telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2024, diberitahukan/diserahkan kontra memori banding tersebut kepada para Pemanding tanggal 20 Agustus 2024 dengan isi pokok kontra memori banding tersebut sebagai berikut:

Bahwa Terbanding I, II, III dan IV (semula para Penggugat) memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pemanding (semula Penggugat);
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul, baik dalam Tingkat pertama maupun tingkat banding;

Bahwa Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX (semula Tergugat II, III, IV, V dan VI), memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat I tersebut di atas;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024;
3. Membebaskan kepada Pemanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pemanding disampaikan tanggal 14 Agustus 2024, Terbanding I, II, IV dan VI disampaikan tanggal 15 Agustus 2024, Terbanding III disampaikan tanggal 27 Agustus 2024, Terbanding V disampaikan tanggal 20 Agustus 2024, dan selanjutnya Terbanding I telah melakukan *inzage* pada tanggal 27 Agustus 2024, sedangkan Pemanding dan Terbanding lainnya tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat

Hlm. 9 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor
2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa perkara yang dimohonkan banding dari Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, telah didaftarkan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR. tanggal 2 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Juli 2024 dan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru telah dibacakan pada persidangan yang dihadiri kedua belah pihak berperkara tanggal 15 Juli 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat waktu banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding dengan memberikan kuasa khusus kepada kuasa hukumnya bernama Sukria Novela, S.H., M.H., dan kawan kawan, Advokat pada *law Office* Sukria Novela S.H., M.H. & Associates, berkantor di Jalan Arifin Ahmad Nomor 58, Lantai 2, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 619/2024, tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Sukria Novela, S.H., M.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru pada tanggal 4 November 2002, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu

Hlm. 10 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Pengenal Advokat (KTPA), NIA 02.12520 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III dan IV telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Gusti Indra Bebasari, S.H., dan kawan, Advokat pada kantor hukum "Gusti & Associates", berkantor di Jalan Selais Nomor 7 RT01/RW02, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tanggal 20 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 757/2023 tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding I, II, III dan IV tersebut, ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Gusti Indra Bebasari, S.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada tanggal 25 Februari 1900, dan didaftar sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), NIA 97.10596 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Jaharzen, S.H., M.H., Advokat pada kantor hukum "Jaharzen, S.H., M.H., & Rekan", berkantor di Jalan Karya Indah Komplek Pranata Residence, Blok D Nomor 8 Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 677/2024 tanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Surat Kuasa Khusus Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX tersebut,

Hlm. 11 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Jaharzen, S.H., M.H., telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada tanggal 23 Mei 2014, dan didaftar sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), NIA 14.00818 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *yudex factie* sesuai hukum berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis dari Mediator non hakim bernama Drs. H. Mardanis, S.H., M.H. tanggal 17 Januari 2024 kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pelaksanaan mediasi perkara tersebut, menerangkan bahwa upaya damai dalam proses mediasi perkara *a quo* tidak berhasil, dengan demikian upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah membaca,
Hlm. 12 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 *Muharram* 1446 *Hijriah*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu memperbaiki pertimbangan dan amar putusan tersebut dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini adalah Tergugat I/Pembanding mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024 yang mengabulkan gugatan waris para Penggugat untuk sebagian dan menolak dan menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya, dimana Pembanding beralasan bahwa diantara beberapa objek harta waris tersebut terdapat beberapa objek harta bukan milik pewaris, akan tetapi harta-harta tersebut sebagian adalah harta milik Tergugat I/Pembanding disamping perolehan bersama dengan suami Tergugat I/Pembanding dan juga berdasarkan kesepakatan perdamaian baik terhadap bagian harta bersama dan bagian waris milik Pewaris yang telah dibuat bersama antara Tergugat I/Pembanding dengan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, dan antara almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk (pewaris) dengan Tergugat I/Pembanding sebagai anak angkat dari Pewaris almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan yang berimbang, dimana para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV dan Tergugat I/Pembanding serta Tergugat II, III, IV, V dan

Hlm. 13 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI/Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX, masing-masing pihak telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, dengan demikian pembebanan pembuktian kepada para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV, Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II, III, IV, V dan VI/Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX, baik bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 1867 KUHPerdara, maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah diperiksa syarat formil dan materil, telah didengar keterangan kedua saksi serta telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan hukum pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 170, 171, 172, 306, 307, 308 dan Pasal 309 R.Bg., meskipun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan *Yudex Factie*/Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan amar Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu diperbaiki dan disempurnakan;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg, sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu mempertimbangkan *eksepsi* yang diajukan oleh Tergugat I/ Pembanding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan *eksepsi* tentang salah objek (*error in objekto*), dengan alasan objek harta berupa tanah seluas 600 meter persegi dan bangunan rumah permanen petak/kopel 2 pintu di atasnya terletak di Jalan Belido RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, dan sebidang tanah seluas 270 meter persegi dan bangunan rumah permanen petak/kopel 2 pintu di atasnya terletak di Jalan Belido RT003/RW006 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukan merupakan harta peninggalan pewaris (Hj Mulyani Binti Muchtar Datuk), melainkan harta perolehan bersama Tergugat I dengan suami Tergugat I, dan oleh karena *eksepsi* tersebut menyangkut dengan pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga harus ditolak

Hlm. 14 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap *eksepsi* lainnya yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) dan kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa *eksepsi* tersebut menyangkut dengan pokok perkara yang harus diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga *eksepsi-eksepsi* tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terkait dengan penolakan *eksepsi* Tergugat I/Pembanding adalah merupakan pertimbangan yang sudah tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan hukum sendiri, sehingga patut dipertahankan untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* Pembanding selaku anak angkat dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, dimana Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat dengan alasan bahwa diantara objek harta tersebut terdapat beberapa objek harta bukan milik pewaris, akan tetapi sebagian harta tersebut telah menjadi milik Tergugat I/Pembanding berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga Pembanding mengajukan keberatan seperti yang tertuang dalam memori banding Pembanding dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo*, selanjutnya memperbaiki serta mempertimbangkan dengan seadil-adilnya dengan mengabulkan permohonan banding Pembanding seluruhnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dan para Terbanding telah diberikan kesempatan yang sama dan berimbang dalam jawab menjawab replik dan duplik serta membuktikan argumentasinya masing-masing di muka persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangannya sesuai ketentuan hukum acara,

Hlm. 15 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun perlu diperbaiki dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan jalannya persidangan, Majelis Hakim Tingkat Pertama dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan secara runtut pada tingkat banding sebagai berikut;

Ahli Waris

Menimbang, bahwa para Penggugat /Terbanding I, II, III dan IV, Tergugat II/Terbanding V, selaku saudara-saudara kandung dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, serta Terbanding VI, VII, VIII dan IX selaku anak kandung dari almarhum Zulfikar Bin Muchtar Datuk selaku saudara kandung dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, bermohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk yang meninggal dunia tanggal 28 Februari 2022, sedangkan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk tidak mempunyai keturunan namun mempunyai 1 (satu) orang anak angkat bernama Deby Kusuma Wardani, yang telah diakui secara benar oleh Pembanding dan para Terbanding, dan Terbanding I, II, III, IV dan V Pembanding sebagai saudara kandung dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, serta Terbanding VI, VII, VIII dan IX sebagai anak-anak kandung dari salah seorang saudara kandung dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk bernama Zulfikar Binti Muchtar Datuk yang meninggal lebih dahulu dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jawab dan dikaitkan dengan pembuktian baik surat maupun saksi sepanjang mengenai penetapan ahli waris dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk (wafat tanggal 8 Februari 2022), dan pernikahannya sebagaimana Akta Nikah Nomor 57/7/III/1982 tanggal 31 Maret 1982 (P.1) dengan seorang laki-laki bernama almarhum H. Syafri Marat, S.H. (wafat 15 Mei 2018) meninggal lebih dahulu dari pada almarhumah, dan selama pernikahan almarhum dengan

Hlm. 16 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah tersebut tidak dikaruniai keturunan, akan tetapi mempunyai anak angkat bernama Debby Kusuma Wardani (Tergugat I/Pembanding);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan *a quo*, para Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan saksi-saksi, bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil, sedangkan Tergugat I, II, III, IV, V dan VI membenarkan bukti-bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk sebagaimana tersebut dalam amar putusan point 4, 5 dan 6, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar serta sesuai ketentuan Hukum Islam, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Status Anak Angkat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dan para Terbanding, serta bukti T.I.3 dan T.I.13, terbukti almarhum dan almarhumah tidak mempunyai anak kandung namun mempunyai anak angkat bernama Debby Kusuma Wardani, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun perlu menambahkan *regulasi yuridisnya* sebagaimana *yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32K/AG/2002 tanggal 20 April 2002, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa walaupun anak angkat tersebut tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk sebagai penerima harta warisan, namun bila merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) dinyatakan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding

Hlm. 17 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat anak angkat almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk bernama Debby Kusuma Wardani, dapat ditetapkan sebagai penerima *washiyat wajibah* harta tirkah almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk sebanyak 1/3 dari harta warisan almarhumah tersebut;

Harta Waris

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV mendalilkan dalam gugatannya bahwa almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk semasa hidupnya mempunyai sejumlah harta yang sekarang menjadi objek sengketa sebagaimana termuat dalam gugatan perkara *a quo* dalam posita angka 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8 dan 10.9, tanpa mempersoalkan tentang harta-harta apa saja sebagai milik almarhumah yang diperoleh dari harta bersama selama perkawinan almarhumah (Pewaris) dengan suami almarhumah bernama H. Syafri Marat, S.H., dan harta-harta apa saja sebagai milik almarhumah sebagai warisan dari suami almarhumah tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawaban dan *eksepsinya* secara tegas membantah beberapa objek harta sebagai warisan Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, karena diantara harta-harta tersebut disamping sebagiannya bersumber dari harta perolehan bersama selama perkawinan Tergugat I dengan suami Tergugat I bernama Fachrul Rozi, juga bersumber dari *washiyat wajibah* dari almarhum ayah angkat Tergugat I bernama H. Syafri Marat, S.H.;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut hak waris atas harta peninggalan dari saudara perempuan para Penggugat bernama almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk terhadap harta-harta yang diperoleh almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dari suaminya bernama almahum H. Syafri Marat, S.H., baik sebagai bagian harta bersama maupun sebagai bagian harta warisan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I (Debby Kusuma Wardani);

Hlm. 18 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum memberikan analisis hukum atas kasus tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu menganalisis kebenaran fakta yang terjadi dalam kasus ini berdasarkan hukum pembuktian, khususnya terhadap fakta yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam hukum kebendaan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, menyatakan: Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu (KUH Perdata 1985);

Menimbang, bahwa terhadap harta objek perkara yang disengketakan mengenai status hukumnya, maka harus dibuktikan guna memperoleh kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV untuk sebagian dan menolak serta menyatakan tidak dapat diterima untuk selainnya, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya terkait dengan kesepakatan bersama antara almarhumah Pewaris dengan Tergugat I di hadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H., pada tanggal 8 Juli 2020 dengan pertimbangan karena Hakim Tingkat Pertama telah melakukan kekeliruan menilai alat bukti dan memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara *a quo* sehingga tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku serta tidak berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana yang tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa harta-harta yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV dalam gugatannya pada point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9, menurut para Penggugat dikuasai oleh Tergugat I (Debby Kusuma Wardani) sebagai anak angkat almarhum dan almarhumah;

Hlm. 19 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin 7.1 dan 7.3, tentang 2 (dua) objek harta berupa berupa;

1. Bangunan rumah tempat tinggal permanen berdiri di atas sebidang tanah terletak di Jalan Paus Nomor 52 RT006/RW007, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan 2. Bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atas tanah terletak di Jalan Piah RT011/RW004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dikabulkan sebagai harta warisan almarhumah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan karena kedua objek tersebut telah diselesaikan pembagiannya secara mufakat dan kekeluargaan antara almarhumah Hj. Mulyani Binti Muctar Datuk dengan Tergugat I ketika almarhumah Pewaris tersebut masih hidup dan telah ditetapkan kedua objek tersebut di atas adalah milik Tergugat I sebagai bagian 1/3 yang diperoleh berdasarkan *washiyat wajibah* dengan status sebagai anak angkat dari almarhum H. Syafri Marat, S.H.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV, mulai dari bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, dan menyatakan alat bukti yang disampaikan di persidangan tersebut telah memenuhi *legal standing* serta telah mampu mempertahankan/menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat/Terbanding I, II, III dan IV;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Pembanding mulai dari bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.1-12a ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, demikian juga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I/Terbanding V mulai dari bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-23 ditambah keterangan 2 (dua) orang saksi, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada intinya alat-alat bukti yang diajukan

Hlm. 20 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I maupun Tergugat II tersebut tidak dapat mendukung sepenuhnya terhadap dalil-dalil jawaban/bantahannya, namun demikian Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan secara berimbang, dan pertimbangan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah dipertimbangkan secara tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menilai putusan tersebut beralasan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, meskipun terdapat pertimbangan dan amar putusan yang perlu dibatalkan untuk diadili sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai objek perkara point 10.1 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 525 M2, terletak di Jalan Paus Nomor 52 dan di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen dengan ukuran 31 x 32 meter persegi, dan 1 (satu) bidang tanah seluas 525 M2 bersebelahan dengan objek tersebut di atas dan di atasnya berdiri 3 (tiga) unit ruko (rumah toko) masing-masing 3 (tiga) lantai dengan luas 300 meter persegi, ternyata terhadap kedua objek ini telah digabungkan suratnya dengan Sertifikat (SHM) Nomor 9772 (bukti T.I-1 dan T.I-6), sebagaimana juga tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1788/Pdt.G/2018/PA.Pbr, tanggal 27 Agustus 2019 (bukti P.9) yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Pbr, tanggal 2 Desember 2019, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding menjadikan ukuran tersebut sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 9772 tersebut untuk dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terkait objek rumah tempat tinggal permanen berdiri di atas sebidang tanah seluas 520 meter persegi terletak di Jalan Paus Nomor 52 RT006/RW007, Kelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan tersebut, Tergugat I/Pembanding membantah dan menyatakan objek harta tersebut adalah harta milik Tergugat I/Pembanding, yang diperoleh melalui *washiyat wajibah* dari almarhum H. Syafri Marat. S.H, dan oleh karena Tergugat I/Pembanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai harta perolehan melalui *washiyat wajibah*, sementara para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek a

Hlm. 21 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo bukan harta Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek harta berupa rumah permanen di atas tanah tersebut terbukti sebagai harta milik Tergugat I yang diperoleh melalui *washiyat wajibah* dari almarhum H. Syafri Marat. S.H. berdasarkan kesepakatan antara almarhum Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan Tergugat I di hadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H., tanggal 8 Juli 2020 (bukti T.I.2), sehingga gugatan para Penggugat terkait objek harta tersebut harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa di samping objek rumah tempat tinggal permanen berdiri di atas objek harta point 10.1 (sebidang tanah seluas 520 meter persegi terletak di Jalan Paus Nomor 52 RT. 006/RW007, Kelurahan Tengkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru), juga terdapat objek harta berupa rumah tempat tinggal permanen berdiri di atas objek harta point 10.3 (sebidang tanah terletak di Jalan Piah RT011/RW004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir), dan oleh karena Pembanding telah dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai harta perolehan melalui *washiyat wajibah*, sementara Tergugat II, III, IV, V dan VI/Terbanding V, VI, VII, VIII dan IX tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa objek *a quo* bukan harta Tergugat I, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat objek harta berupa rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atas tanah tersebut, terbukti sebagai harta milik Tergugat I yang diperoleh melalui *washiyat wajibah* dari almarhum H. Syafri Marat. S.H. berdasarkan kesepakatan antara almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan Tergugat I di hadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H., tanggal 8 Juli 2020 (bukti T.I-2), sehingga gugatan para Penggugat terkait objek harta tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait objek harta point 10.3 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 520 meter persegi terletak di Jalan Piah RT.011/RW.004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dikuatkan dengan bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Noniarni Binti Jamain dan Murdawati Binti Hamzah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebagai harta milik almarhumah Hj. Mulyani Binti

Hlm. 22 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar Datuk karena terbukti sebagai harta warisan yang diperoleh dari suaminya bernama almarhum H. Syafril Marat, S.H. yang belum dibagi kepada ahli waris almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena alat buktinya telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, dan para Terbanding mengakui kebenarannya sebagai harta warisan yang belum dibagi, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat yang menyatakan harta tersebut di atas telah dibagi dengan mengajukan bukti surat TI.1, TI.2, TI.3, dan TI.13 serta keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Harianto Bin Kasimin dan Ardo Sagara Bin Ahmad Syarifdan, namun bukti-bukti tersebut hanya berkaitan dengan a objek harta berupa rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atas tanah tersebut di atas yang menjadi milik Tergugat I berdasarkan kesepakatan dihadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H. tersebut;;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait objek harta point 10.3 berupa 1 (satu) bidang tanah dan rumah permanen yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Piah RT11/RW04, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir tersebut, dikuatkan dengan Bukti P.9 dan 2 (dua) orang saksi bernama Noviarni Binti Jamain dan Murdawati Binti Hamzah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah Hj, Mulyani Binti Muchtar Datuk, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar karena alat buktinya telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karena Tergugat II, III, IV, V dan VI telah mengakui sebagai harta warisan almarhumah, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah yang belum dibagi;

Hlm. 23 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat I yang menyatakan kedua objek harta tersebut di atas telah dibagi dengan mengajukan bukti surat TI.1, TI.2, I.3, dan TI.13, serta keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Harianto Bin Kasimin dan Ardo Sagara Bin Ahmad Syarif, namun bukti-bukti tersebut hanya berkaitan dengan objek harta berupa rumah tempat tinggal permanen berdiri di atas tanah tersebut di atas yang menjadi milik Tergugat I berdasarkan kesepakatan dihadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H. tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena objek point 10.3 yang terletak di Jalan Piah, Bagan Timur tersebut, oleh karena terdapat perbedaan luas antara gugatan dengan hasil sidang setempat (*descente*) yaitu dalam gugatan seluas 520 meter persegi, sedangkan waktu *descente* seluas 868 meter persegi, sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2018 (SEMA Nomor 3 Tahun 2018) huruf f, maka yang akan dijadikan pedoman merumuskan amar putusan adalah data hasil fisik sidang setempat (*descente*);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait objek harta point 10.4 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah kosong dengan ukuran 3.876 meter persegi terletak di Jalan Hangtuh Ujung RT005/RW005 Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru dan objek harta point 10.5 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 600 meter, dan bangunan rumah permanen petak/kopel 2 pintu, terletak di jalan Belido RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Tergugat II, III, IV, V dan VI mengakui kedua objek harta tersebut sebagai harta warisan almarhumah, sedangkan Tergugat I tidak menyampaikan bantahan dan tanggapannya, sehingga dapat difahami bahwa Tergugat I mengakui kedua objek harta tersebut sebagai harta warisan almarhumah tanpa perlu dibuktikan lagi karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan para Peggugat dinyatakan terbukti, sehingga dapat **dikabulkan** sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Buite Gowesten*), dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan kedua objek harta tersebut (point 10.4 dan poin 10.5 surat gugatan) sebagai harta

Hlm. 24 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan almarhumah Hj. Mulyani bitu Muchtar Datuk karena dianggap telah diakui oleh Tergugat I, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama berupa objek harta point 10.6 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 270 meter, dan di atasnya terdapat bangunan rumah permanen petak/kopel2 pintu, terletak di jalan Belido, RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, meskipun diakui oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI dan diperkuat dengan bukti 2 (dua) orang saksi bernama Noviarni Binti Jamain dan Murdawati Binti Hamzah, akan tetapi Tergugat I membantah dan mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana bukti TI.9 yang diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi bernama Harianto Bin Kasimin dan Ardo Sagara Bin Ahmad Syarif, sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan harta tersebut bukan sebagai harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dan gugatan para Penggugat tersebut **ditolak** dengan alasan karena gugatan para Penggugat tersebut tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan para Penggugat tersebut, dega alasan karena Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait objek harta point 10.7 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah kosong, seluas 551 meter persegi terletak di Jalan Belido RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, meskipun diakui oleh Tergugat II, III, IV, V dan VI, akan tetapi Tergugat I membantah dan dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana bukti TI.10 yang diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi bernama Harianto Bin Kasimin dan Ardo Sagara Bin Ahmad Syarif bahwa

Hlm. 25 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek harta tersebut harta milik Tergugat I yang diperoleh selama pernikahannya dengan suami Tergugat I berdasarkan SKGR Nomor 490/KWD/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015 atas nama Debby Kusuma Wardani, sedangkan para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan bukan sebagai harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, sehingga gugatan para Penggugat **ditolak** dengan alasan karena gugatan para Penggugat tersebut tidak terbukti, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait objek harta point 10.8 surat gugatan berupa 1 (satu) bidang tanah kosong, seluas 532 meter persegi terletak di Jalan Ragi RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Tergugat II, III, IV, V dan VI mengakui objek harta tersebut sebagai harta warisan almarhumah, sedangkan Tergugat I tidak menyampaikan bantahan dan tanggapannya, sehingga dapat difahami bahwa Tergugat I mengakui kedua objek harta tersebut sebagai harta warisan almarhumah tanpa perlu dibuktikan lagi karena pengakuan adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga gugatan para Penggugat dinyatakan terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg (*Reglemen Buite Gowesten*), dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan gugatan para Penggugat dengan menetapkan objek harta tersebut sebagai harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk yang belum dibagi, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait objek harta point 10.9 berupa 1 (satu) unit mobil roda 4,
Hlm. 26 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Toyota Kijang Inova, Nomor Polisi BM 1509 QC tahun 2008, warna putih susu, meskipun Tergugat II, III, IV, V dan VI mengakui objek harta tersebut sebagai harta warisan almarhumah yang diperkuat dengan 2 (dua) orang saksi bernama Harianto Bin Kasimin dan Ardo Sagara Bin Ahmad Syarif, akan tetapi karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan gugatan para Penggugat tersebut di tolak karena tidak terbukti di persidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukumnya selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta-harta yang menjadi gugatan para Penggugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga dianggap telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri, selanjutnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai sepanjang objek harta tidak bergerak tersebut di atas point 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 dan 7.6 ditetapkan sebagai harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk yang belum dibagi secara *faraid* kepada para ahli warisnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah didukung oleh bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, akan tetapi karena terdapat pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dalam menerapkan alat bukti dan keliru dalam merumuskan amar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk sebagian dan menyatakan menolak dan

Hlm. 27 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat diterima untuk sebagian perlu diperbaiki dan diperinci secara mendetail sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu membatalkan putusan tersebut dengan mengadili sendiri sebagaimana diktum tertuang dalam putusan ini;

Pembagian Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan pembagian waris terhadap ahli waris dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara waris ada tiga rukun yang harus dipenuhi pertama *Maurust* yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang bakal dipusakai, kedua *Muwariist* yaitu orang-orang yang meninggal dunia baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmi* dan ketiga *Warist* yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si *muwaarist* lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si *Muwariist*;

Menimbang, bahwa perintah Rasulullah SAW agar membagi harta pusaka menurut *Al Qur'an* sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud yang artinya berbunyi: "Bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah", dan Hadist Rasulullah dalam terjemahan yang artinya berbunyi: "Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya", Serta Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Buchori Muslim yang artinya berbunyi: "Nabi Muhammad SAW bersabda: "Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama";

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan harta obyek sengketa dan telah terbukti sebagai harta warisan dari Pewaris (almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk) sebagaimana pada pertimbangan harta warisan di atas, sehingga harta milik Pewaris tersebut harus dibagikan kepada ahli

Hlm. 28 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



waris yang berhak menerimanya termasuk bagian 1/3 untuk Tergugat I sebagai anak angkat berdasarkan *washiyat wajibah*;

Menimbang, bahwa terkait dengan anak angkat, oleh karena almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk selama hidupnya dengan almarhum H. Syafri Marat, S.H., telah mempunyai 1 (satu) orang anak angkat bernama Deby Kusumawardani yang telah hidup bersama orang tua angkatnya (almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan suaminya almarhum H. Syafri Marat, S.H.), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Deby Kusumawardani selaku anak angkat memperoleh 1/3 dari harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk sebagai *washiyat wajibah*;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk/Pewaris meninggalkan 2 (dua) orang saudara kandung sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang saudara laki-laki kandung dan 4 (empat) orang saudara perempuan kandung serta 1 (satu) orang saudara laki-laki kandung yang telah meninggal lebih dahulu dari pada Pewaris dengan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan, dengan perbandingan saudara laki-laki mendapat dua bagian dan saudara perempuan mendapat satu bagian, demikian pula anak laki-laki dari saudara laki-laki pewaris dan anak perempuan dari saudara laki-laki pewaris berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Zulfikar Bin Muchtar Datuk, maka untuk mempermudah perhitungan atas obyek sengketa, dijadikan asal masalah 72, sehingga pembagiannya sebagai berikut: 1. Deby Kusumawardani anak angkat Pewaris memperoleh 1/3 (sepertiga) bagian sebagai *washiyat wajibah* atau memperoleh 24/72 (dua puluh empat per tujuh puluh dua) bagian, 2. M. Syaikani Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung) memperoleh 12/72 (dua belas per tujuh puluh dua) bagian, 3. Ammar Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung) memperoleh 12/72 (dua belas per tujuh puluh dua) bagian, 4. Syamsidar

Hlm. 29 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh 6/72 (enam per tujuh puluh dua) bagian, 5. Asmahani Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh 6/72 (enam per tujuh puluh dua) bagian, 6. Mardhohayana Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh 6/72 (enam per tujuh puluh dua) bagian, 7. Mohd. Adhry Firdaus Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki ahli waris pengganti) memperoleh 2/72 (dua per tujuh puluh dua) bagian, 8. Kiki Rizki Amelia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh 1/72 (satu per tujuh puluh dua) bagian, 9. Mohd Yogi Yusuf Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh 2/72 (dua per tujuh puluh dua) bagian, Dian Permata Fawzia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh 1/72 (satu per tujuh puluh dua) bagian;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat I Rekonvensi seluruhnya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan antara Pewaris dengan Tergugat I dan antara Pewaris dengan ahli waris (saudara-saudara kandung dari suami almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk) baik dihadapan Notaris Ilham, S.H., M.Kn, tanggal 22 Juni 2020 (bukti T.I-1) dan dihadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H. tanggal 8 Juli 2020 (bukti T.I-2), oleh karena kesepakatan-kesepakatan tersebut dilaksanakan berdasarkan persetujuan seluruh ahli waris dari almarhum H. Syafri Marat, S.H. dan Penggugat I Rekonvensi dan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai kesepakatan-kesepakatan tersebut adalah sah dan dapat dibenarkan menurut hukum sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang intinya berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang

Hlm. 30 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang bagi yang membuatnya, sehingga kesepakatan-kesepakatan tersebut mengikat bagi almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan para ahli waris almarhum H. Syafri Marat, S.H., dan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, sehingga gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi terkait dengan kesepakatan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum;

Meimbang, bahwa terkait dengan kesepakatan dihadapan Notaris Sevenia Alberi, S.H., tanggal 8 Juli 2020 tentang kedua objek harta berupa rumah tempat tinggal permanen sebagai bagian *washiyat wajibah* yang diperoleh Penggugat I Rekonvensi sebagai anak angkat dari ayah angkatnya (almarhum H. Syafri Marat, S.H.), oleh karena kedua objek tersebut tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan bagian konvensi, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena menggabungkan kedua objek tersebut dengan tanah di atasnya, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan antara almahumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan Penggugat I Rekonvensi, terkait dengan hutang berupa uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang dipinjam oleh almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk baik kepada Tergugat I Rekonvensi selaku anak angkatnya sebagaimana bukti T.I.3 maupun kepada pihak ketiga melalui Penggugat I Rekonvensi sebagaimana bukti T.I.3a, T.I.3b dan T.I.3c, dan oleh karena pinjaman tersebut telah diakui dan terbukti, sehingga dapat dibenarkan menurut hukum, akan tetapi terkait dengan kesepakatan terhadap penyelesaian pembayaran terhadap pinjaman uang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tersebut yang dikompensasikan dengan penyerahan seperdua harta milik almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, baik yang diperoleh dari harta bersama maupun dari harta warisan (bukti T.I.3d) sebagai isteri dari almarhum H. Syafri Marat, S.H. (suami almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk) sebagaimana bukti T.I-3, dan oleh karena

Hlm. 31 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan tersebut diiringi dengan perjanjian kompensasi yang dinilai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding substansinya bertentangan dengan hukum, bahkan tidak pula menjelaskan mengenai harta-harta mana saja yang harus diserahkan oleh almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk kepada Penggugat I Rekonvensi dari seperdua harta warisan dan harta apa saja yang harus diserahkan oleh almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk kepada Penggugat I Rekonvensi dari seperdua harta bersama tersebut, sehingga kesepakatan tanggal 1 Juni 2020 tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait kesepakatan tentang pinjaman sejumlah uang tersebut di atas, oleh karena pinjaman almarhumah sejumlah tersebut di atas telah terbukti dan diakui oleh Pembanding dan para Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hutang/pinjaman tersebut adalah kewajiban dari pada ahli waris almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk untuk membayar dan menyelesaikannya dengan memperhitungkan pada saat pelaksanaan pembagian harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk sebelum harta-harta tersebut diserahkan kepada para ahli waris yang berhak menerimanya termasuk bagian Penggugat I Rekonvensi sebagai anak angkat yang mendapatkan *washiyat wajibah* sejumlah 1/3 bagian dari harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I Rekonvensi berupa uang tabungan sejumlah Rp68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) yang terdapat dalam rekening Bank Riau Kepri, Nomor 101-21-01120 atas nama Mulyani sebagai harta warisan, dan hutang almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk total sejumlah Rp357.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh juta rupiah) sebagai hutang peninggalan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, serta harta berupa emas sebanyak 30 (tiga puluh emas) sebagai harta warisan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, oleh karena Penggugat I Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di persidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 32 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak ketiga gugatan Penggugat I Rekonvensi tersebut, selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, selanjutnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV, V, VI, oleh karena gugatan tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, sehingga dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terkait dengan penolakan gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini, sedangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II, III, IV, V dan VI Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat II, III, IV, V dan VI Rekonvensi, karena penerapan hukumnya telah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan untuk dipertahankan;

Putusan Serta Merta

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat yang mohon agar Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg jo Pasal 54 dan 55 Rv, putusan serta merta hanya dapat dijatuhkan dalam hal petitum didasarkan atas putusan atau keadaan hukum yang sudah pasti dan berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab petitum ini tidak didasarkan atau putusan atau keadaan hukum yang pasti dan berkekuatan hukum tetap, maka petitum ini harus ditolak;

Hlm. 33 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ada yang dapat dipertahankan disamping ada pula yang dibatalkan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr, tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 *Hijriah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan pada Tingkat banding dengan mengadili sendiri dengan amar berbunyi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perdata, berdasarkan prinsip Pasal 192 R.Bg (*Reglemen Buite Gowesten*) ayat (2), mengingat dalam perkara pembagian harta waris tidak ada pihak yang kalah mau pun yang menang, karena masing-masing mendapat bagian sendiri-sendiri menurut hukum Islam, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat dan Tergugat secara berimbang, kepada para Penggugat sejumlah Rp3.969.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan kepada para Tergugat sejumlah Rp3.969.500,00 (tiga juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), serta pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding dan para Terbanding secara berimbang, kepada Pemanding sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kepada para Terbanding sejumlah Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 34 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2154/Pdt.G/2023/PA.Pbr tanggal 15 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1446 *Hijriah*,

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak *eksepsi* Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk meninggal dunia pada tanggal 8 Februari 2022 karena sakit, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan almarhum Zulfikar Bin Muchtar Datuk telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2018 karena sakit;
4. Menetapkan Debby Kusuma Wardani sebagai anak angkat Pewaris (almarhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk);
5. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk sebagai berikut:
 - 5.1. M. Syaukani Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung);
 - 5.2. Syamsidar Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung);
 - 5.3. Asmahani Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung);
 - 5.4. Ammar Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung);
 - 5.5. Mardhohayana Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung);
6. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Zulfikar Bin Mukhtar Datuk sebagai berikut:
 - 6.1. Mohd. Adhry Firdaus Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki);
 - 6.2. Kiki Rizki Amelia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki);
 - 6.3. Mohd Yogi Yusuf Bin Zulfikar (anak laki-laki saudara laki-laki);

Hlm. 35 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



6.4. Dian Permata Fawzia Binti Zulfikar (anak perempuan saudara laki-laki);

7. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini berupa:

7.1.1 (satu) bidang tanah, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 9772/Tangerang Barat, GS/SU Nomor 2888/2018, terdiri dari:

7.1.1.1 (satu) bidang tanah (objek gugatan point 10.1) terletak di jalan Paus Nomor 52 RT006/RW007, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan toko Accesoris FM 2000 31,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Paus 14,30 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ruko 31,40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sekolah MTs Muhammadiyah 14,30 M

7.1.2. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan ruko 3 (tiga) unit di atasnya (objek gugatan point 10.2), terletak di jalan Paus Nomor 52 RT006/RW007, Kelurahan Tangerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah almarhumah Hj. Mulyani.31,40 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Paus 17 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Lumba-lumba 31,40 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan sekolah MTs Muhammadiyah 17 M;

7.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 868 meter persegi (objek gugatan point 10.3), terletak di jalan Piah RT011/RW004, Kelurahan Bagan Timur, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Hlm. 36 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Piah 20 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ali 26 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Zainal Abidin 20 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Latifah Anum/H. Anas Ma'mun 26 M;

7.3. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 3.876 meter persegi (objek gugatan point 10.4), terletak di RT005/RW005, Kelurahan Sialang Sakti, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Perumahan 108 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Saimun 37 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perum Bakti Residence 100 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan 37 M

7.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 600 meter persegi, dan bangunan rumah permanen petak/kopel 2 pintu (objek gugatan point 10.5), terletak di jalan Belido RT003/RW006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Mulyadi 30 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bachtiar Gani 20 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Ragi 31 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Belido 20 M;

7.5. 1 (satu) bidang tanah kosong seluas 532 meter persegi (objek gugatan point 10.8), terletak di jalan Ragi, RT003/RW.006, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Ragi 18,70 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Alex 26,50 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong 18,70 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong 26,50 M;

Adalah harta warisan dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk;

Hlm. 37 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari almarhumah Hj. Mulyani Binti Mukhtar Datuk sebagai berikut:
 - 8.1. Debby Kusuma Wardani anak angkat Pewaris memperoleh $\frac{1}{3}$ (sepertiga) sebagai *washiyat wajibah* atau memperoleh $\frac{24}{72}$ (dua puluh empat per tujuh puluh dua) bagian;
 - 8.2. M. Syaukani Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung) memperoleh $\frac{12}{72}$ (dua belas per tujuh puluh dua) bagian;
 - 8.3. Ammar Bin Muchtar Datuk (saudara laki-laki kandung) memperoleh $\frac{12}{72}$ (dua belas per tujuh puluh dua) bagian;
 - 8.4. Syamsidar Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh $\frac{6}{72}$ (enam per tujuh puluh dua) bagian;
 - 8.5. Asmahani Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh $\frac{6}{72}$ (enam per tujuh puluh dua) bagian;
 - 8.6. Mardhohayana Binti Muchtar Datuk (saudara perempuan kandung) memperoleh $\frac{6}{72}$ (enam per tujuh puluh dua) bagian;
 - 8.7. Mohd. Adhry Firdaus Bin Zulfikar (anak laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh $\frac{2}{72}$ (dua per tujuh puluh dua) bagian, Kiki Rizki Amelia Binti Zulfikar (anak perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh $\frac{1}{72}$ (satu per tujuh puluh dua) bagian, Mohd. Yogi Yusuf Bin Zulfikar (anak laki-laki dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh $\frac{2}{72}$ (dua per tujuh puluh dua) bagian, Dian Permata Fawzia Binti Zulfikar (anak perempuan dari saudara laki-laki/ahli waris pengganti) memperoleh $\frac{1}{72}$ (satu per tujuh puluh dua) bagian;
9. Menghukum para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, III, IV, V, VI, untuk melaksanakan pembagian pada point 8.1. sampai dengan point 8.7 di atas, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan di atas, jika tidak bisa dibagi secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada anak angkat dan para ahli waris sebagaimana diktum point 4, point 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 di atas;

Hlm. 38 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Memerintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut, untuk mengosongkan objek perkara;
11. Menolak gugatan para Penggugat mengenai objek harta point 10.6 dan objek harta point 10.7;
12. Menyatakan gugatan para Penggugat mengenai objek harta point 10.9 tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum terhadap kesepakatan antara ahli waris dari almarhum H. Syafri Marat, S.H., dengan almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk, di hadapan Notaris Ilham, S.H., M.Kn, tanggal 22 Juni 2020;
3. Menyatakan sah menurut hukum terhadap kesepakatan bersama antara almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan Debby Kusuma Wardani (Penggugat I Rekonvensi) di hadapan Notaris Sevenius Alberi, S.H., tanggal 8 Juli 2020;
4. Menyatakan sah menurut hukum terhadap kesepakatan bersama antara almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dengan Debby Kusuma Wardani (Penggugat I Rekonvensi) tanggal 1 Juni 2020 khususnya terkait dengan hutang almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk kepada Penggugat I Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan menyatakan tidak sah menurut hukum terkait dengan *kompensasi* hutang tersebut dengan menyerahkan seperdua dari harta bersama dan seperdua dari harta warisan milik almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk yang diperoleh dari harta suami almarhumah (H. Syafri Marat, S.H.);
5. Memerintahkan kepada ahli waris almarhumah Hj. Mulyani Binti Muchtar Datuk dan Penggugat I Rekonvensi (anak angkat) untuk memperhitungkan hutang sejumlah pada point 4 tersebut di atas sebelum harta waris milik almarhumah diserahkan kepada para ahli waris berhak dan kepada Penggugat I Rekonvensi;

Hlm. 39 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat I Rekonvensi mengenai objek point 8, 9 dan 10;
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat II, III, IV V dan VI Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Tergugat I Konvensi/Penggugat I Rekonvensi, dan Tergugat II, III, IV, V dan VI Konvensi/Penggugat II, III, IV, V dan VI Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng yang sampai sekaraang dihitung sejumlah Rp7.939.000,00 (tujuh juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding dan para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1446 *Hijriyah*, oleh kami, Dr. H. M. Zakaria, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H., dan Drs. Media Rinaldi, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 2 September 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama, dan **M. Yazid, Z.A, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan para Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Dr. H . M. Zakaria, M.H.

TTD

Drs. Media Rinaldi, M.A.

Hlm. 40 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

TTD

M. Yazid, ZA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	: Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Pekanbaru, 01 Oktober 2024
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hj. Itna Fauza Qadriyah, S.H., M.H

Hlm. 41 dari hlm. 41 Putusan Nomor 48/Pdt.G/2024/PTA.PBR